



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Oesman Syah No. 01 Phone. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598-email: diknas.halsel@yahoo.co.id

LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 / ~~1224~~ / 2018

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
“PKBM BINA INSAN”
DESA JIKOTAMO KECAMATAN OBI
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : Surat permohonan Ketua **PKBM Bina Insan** Desa Jikotamo Kecamatan Obi Nomor : 421.9/09/PKBM-BI/I/2018 tentang Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat secara tertib dan bertanggung jawab perlu diberikan izin;
b. Bahwa **PKBM Bina Insan** yang berada di Desa Jikotamo Kecamatan Obi adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada

Nama Lembaga : PKBM BINA INSAN

Alamat : Jl. Pelabuhan Desa Jikotamo Kecamatan Obi

Nilem / NPSN :

Nama Pengelola /Pengurus :

Ketua : Junaedi Robo, SE

Alamat : Desa Jikotamo Kecamatan Obi

Untuk menyelenggarakan Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (*life skills*), Kewirausahaan, Taman Baca Masyarakat.

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 03 Januari 2018 s/d 31 Desember 2020

Ketiga : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 07 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Selatan



NURLAILA MUHAMMAD, S.Pd.MM

NIP. 19770404 200501 2 025

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kabid PNF	
Kasi KSP	

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Obi di Laiwui
4. Kepala UPTD Kecamatan Obi di Laiwui
5. Ketua PKBM Bina Insan di Jikotamo
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420 /~~224~~/ 2018

Tanggal : 07 Februari 2018

Tentang : **IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SERTA STRUKTUR KEPENGURUSAN PKBM BINA INSAN DESA
JIKOTAMO KECAMATAN OBI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	Junaedi Robo, SE	Ketua	Jikotamo	Obi	
2	Halil Turiani, S.Pd	Sekretaris	Jikotamo	Obi	
3	Latif Ode Sanio	Bendahara	Jikotamo	Obi	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 07 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Selatan

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kabid PNF	
Kasi KSP	



NURLAILA MUHAMMAD, S.Pd.MM

NIP. 19770404 200501 2 025